

ABSTRAK

Cep Hamdi (1203020039) 2024: PRAKTIK JUAL BELI ROKOK ILEGAL DI APLIKASI FACEBOOK MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Latar belakang dari penelitian ini karena maraknya peredaran rokok ilegal di masyarakat yang disebabkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang mulai diberlakukan sejak tanggal 01 Februari 2021, pengusaha rokok memanfaatkan momentum tersebut untuk menjual rokok ilegal. Pesatnya teknologi dalam bidang komunikasi menyebabkan peredaran rokok ilegal tidak hanya diperjualbelikan di warung-warung saja, tetapi juga diperjualbelikan secara online contohnya pada grup aplikasi facebook yaitu grup “Jual Beli Rokok Murah Bandung Timur Dan Sekitarnya” dan grup “Pecinta Rokok Bandung”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan mekanisme jual beli rokok ilegal di Aplikasi Facebook serta bagaimana analisis Hukum Ekonomi syariah terhadap jual beli rokok ilegal pada aplikasi facebook dari salah satu contoh kasus yang diteliti.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah menganalisis apakah jual beli rokok ilegal di aplikasi facebook diperbolehkan atau tidak menurut hukum ekonomi syariah. Hal tersebut bisa dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis data kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Isi serta merupakan penelitian yang menggunakan metode studi kasus, yaitu dengan memahami dan menyelidiki sebuah masalah di lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi-studi kepustakaan untuk mendukung penelitian dengan tujuan mendapatkan solusi dari kasus yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Praktik dan mekanisme Jual beli Rokok Ilegal di aplikasi Facebook memiliki interaksi antara penjual dan pembeli yang melibatkan perangkat lunak facebook dan sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD). (2) Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa Jual beli rokok ilegal ini tidak diperbolehkan, karena rokok ilegal ini memenuhi rukun namun tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah. Rokok ilegal termasuk tindakan penyelundupan, tindakan penyelundupan dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak di perbolehkan, maka dapat diketahui Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli rokok ilegal di aplikasi facebook tidak diperbolehkan.

Kata kunci : Rokok ilegal , Facebook , Hukum Ekonomi Syariah